

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 144.1/112/2016

TENTANG

PERESMIAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOB  
KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Plt. Camat Mejobo tanggal 4 Desember 2015 Nomor 143/513/30.02/2015 perihal Usulan Peresmian Ketua BPD Mejobo;
- Menimbang : a. bahwa Saudara MUNTOZA Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 144.1/013/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara MUNTOZA atas Permintaan Sendiri secara Tertulis sebagai Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna memproses pengisian kekosongan jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo sehubungan dengan pengunduran diri Saudara MUNTOZA dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo, Badan Permusyawaratan Desa Mejobo telah melaksanakan rapat khusus membahas Pemilihan Ketua/Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2015-2019 pada tanggal 22 Nopember 2015, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat Mejobo;
- c. bahwa dalam rapat khusus tersebut, Saudara SUMAJI terpilih menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo menggantikan Saudara MUNTOZA;
- d. bahwa untuk memperlancar fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Saudara SUMAJI yang terpilih menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, perlu diresmikan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 51 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati mempunyai kewenangan meresmikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

- 3 -

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 144.1/013/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara MUNTOZA atas Permintaan Sendiri secara Tertulis sebagai Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
2. Berita Acara Hasil Rapat Khusus Badan Permusyawaratan Desa membahas pemilihan Ketua/Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2015-2019 tanggal 22 Nopember 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Saudara :

Nama : SUMAJI

Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 17 Maret 1967

Alamat : Mejobo RT 09 RW 03 Kudus

menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

KEDUA : Masa jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk masa jabatan sampai dengan Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI KUDUS,

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
6. Saudara SUMAJI.

